



PUTUSAN

Nomor 0726/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah merujukkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumarlin binti Saripudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III (Perawat), pekerjaan Perawat, tempat tinggal Dusun Pagar Alam RT.001 RW. 006 Pekon Parcsuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Romadoni bin Syamsudin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal Jln. Bakau Gg. Akper No. 10 RT.015 RW. 001 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 20 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0726/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2013, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/117/X/2013, tanggal 14 Nopember 2013;
2. Bahwa, Pengugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak adam Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sifat taklik 'zalak,



3. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat, selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, sampai bulan April 2015;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pengugat dan Tergugat tidak pernah ada kecocokan dalam rumah tangga, sehingga Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut sangat sulit untuk dipertahankan;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pengugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2015 kerana terjadi pertengkaran yang disebabkan Pengugat dan Tergugat tidak pernah ada kecocokan dalam rumah tangga, sehingga Pengugat merasa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut sangat sulit untuk dipertahankan, karenanya, sejak antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pengugat pulang ke rumah orang tuanya Pengugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pengugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pengugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, seanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;



2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah dijelaskan, Pengugat datang menghadap ci per sidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kususanya yang sah, meskipun berdasarkan relasi panggilan Tergugat telah dianggii secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pengugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pengugat, yang isinya tetap diperlakukan oleh Pengugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat Nomor : 181004600860002 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL tertanggal 16 Juni 2011, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

- b. Fotokopi Buku Kupuran Akta Nikah Nomor 327/17/X/2013 atas nama Pengugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu tanggal 14 Nopember 2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi Paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan bukti saksi sebagaimana berikut :

1. Rohemah Binti Kartika, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara s dasang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena saksi ibu Kandung Pengugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pengugat dan Tergugat menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan mereset di rumah orang tua Pengugat kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai April 2015;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai arak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2013, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa saksi sering mendengar pengaduan Pengugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat tidak perdu dengan Pengugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Pengugat hanya untuk main Play Station (PS) dan pulang larut malam dan Tergugat jarang mengauli Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sejak April 2015 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pengugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama 8 bulan lamanya;
 - Bahwa pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. Rokayah Binti Saripudin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena saksi kakak kendung Pengugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan mereset di rumah orang tua Pengugat kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai April 2015;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai arak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar aduan Pengugat bahwa Pengugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut adalah karena Tergugat tidak perdu terhadap Pengugat, seperti jarang mengauli Pengugat, jika sedang tidur Pengugat dilarang bersentuhan dengan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sejak April 2015 Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat pergi dari rumah kediamaan bersama hingga sekarang sudah berjalan selama 8 bulan lamanya;

- Bawa pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bawa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pardesuka, Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pengugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk mengaktaan dalil tersebut Pengugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga batas minimal dan nilai penobtuan akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan keberharan tempat tinggal dirinya;

Menimbang, zahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (*) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Jndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus benewang untuk menerima dan memerluka perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, serta jikuatkan keeterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tetap terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah zihak yang berkepeninggan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat '(1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhan putusan secara versiak. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil aih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-buktinya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mengajak Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 -ahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang kewajiban bagi pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kecocokan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum



yang berfilki". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalur terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengertian yang bersumber dari pengalihan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Rohemah Binti Karti dan Rokayah Binti Saripudin, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.) maka secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vrees de Orzaak*) dan akibat hukum (*Recits Gerolgi*) dari ketidakruungan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pengugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pengugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pengugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Pengugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 20 Oktober 2013, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak perdu dengan Pengugat, Terimohon sering pulang larut malam, Tergugat jarang mengajui Pengugat;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pengugat pulang ke rumah orang tua Pengugat sebagaimana alamat ci atas lebih kurang 8 bulan lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pengugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalii-dalii dan alasan gugatan Pengugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pengugat dan Tergugat dipandang telah sampai



pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pengugat dengan Terugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kembali rumah tangga antara Pengugat dengan Terugat karena kalaupun rumah tangga Pengugat dengan Terugat citeruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Pengugat yang sudah 8 bulan berpisah dari Terugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pengugat dan Terugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan peritengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 /uncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 /uncto Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II helaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keeterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakiti, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhan talak batir kepada istriya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pengugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugur Terugat kepada Pengugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 /uncto pasal 147 Kompi asli Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajibannya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor



Urusan Agama yang mewilayahai tempat tinggal Pengugat dan Terugugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarijung Karang Timur Kotamadya Bandar Lampung Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta daili syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terugugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhan talak satu balin sugra Terugugat (Romadonni bin Syamsudin) terhadap Pengugat (Surarlin binti Saripudin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarijung Karang Timur Kotamadya Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M. berterpartai dengan tanggal 9 Rabiuulakhir 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari AHMAD KHOLIL, R. S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ADE FIRMAN

-0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATHONI, S.H.I., M.Si. dan **AHMAD HIDAYAT, SH.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dicampinggi **ELPINIA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terakta untuk umum, dengan dihadiri oleh Pencوغat tanpa hadirnya Terugat;

HAKIM ANGGOTA : 
ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.S.I.
KETUA MAJELIS,

METERAI
TEMBELING
Nomer 1697
Tarikh 23/2/2017
AHMAD KHOILIL, R, SAG., M.H.
PROSESUR PAPAH
0000

AHMAD HIDAYAT, SH.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI ✓

EI PINA - S.A.G.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 410.000,-
Biaya reaksi	Rp. 5.000,-
Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M B A H	Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)